

SEBAB DAN DAMPAK PERKAWINAN PAKSA DI STASI REWUNG PAROKI SANTA MARIA PENOLONG ABADI LAWIR KEUSKUPAN RUTENG DAN IMPLIKASI PASTORALNYA

Avensius Labur, Fransiska Widyawati^{*)}

Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
laburavensius@gmail.com

^{*)}penulis korespondensi, fwidyawati10@gmail.com

Abstract

A Catholic marriage is valid if it has complied with applicable laws. One of the legal rules is if the wedding is done based on love and the partner's free will. On the other hand, forced marriage is invalid. Forced marriage has many adverse effects, including it can lead to divorce or separation. This study conducted a study on separated/divorced couples at the Rewung Station of the St. Maria Penolong Abadi Parish in Lawir Diocese of Ruteng. The main focus and objective of the research are to analyze the causes and effects of forced marriages in the area. This study found the factors causing forced marriages, namely: marriage due to arranged marriages by parents, marriage due to arranged marriages in a large family as part of the marriage culture within the clan and already pregnant. The effects of forced marriages are squabbles or disharmony, domestic violence (KDRT), and divorce/separation. This study concludes that forced marriage is not only against the nature of the sacramental union of the Catholic Church but also has a destructive impact on the family and the Church itself. This study recommends that marriage preparation be carried out correctly in the premarital canonical and pastoral investigation process. Likewise, pastoral care for Catholic families also needs serious attention.

Keywords: *forced marriage, Manggarai, Catholic, divorce*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu tahap penting kehidupan manusia. Jika seseorang hendak menikah, hendaknya pernikahan itu adalah pilihan bebas. Seseorang tidak boleh memaksakan diri untuk berkeluarga. Demikian pula, orang lain juga tidak boleh memaksakan perkawinan kepada pihak lainnya. Keluarga tidak boleh memaksa anggota keluarganya untuk menikah. Orang-orang yang bekerja pada lembaga seperti institusi agama juga tidak diperkenankan untuk memaksakan orang lain menikah. Jika ada orang memaksakan orang lain untuk

menikah, maka orang tersebut sesungguhnya telah melakukan pelanggaran hukum dan moral.

Perkawinan harus lahir dari keinginan hati dan pilihan hidup dua insan dewasa. Perkawinan harus dilakukan dengan sukacita dan sukarela. Pernikahan seharusnya dijalankan ketika seseorang sudah dewasa, siap dan sadar akan pilihannya tersebut. Seorang yang menikah tidak boleh berada di bawah tekanan khusus untuk melakukan pilihan hidup berkeluarga. Seseorang menikah karena sebuah kesadaran diri dan mengenal konsekuensi dari pilihannya itu. Perkawinan juga merupakan hak dan bahkan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling fundamental. Semua jenis HAM wajib mendapat perlindungan dan penghargaan khusus. Tentu saja hal ini tidak berarti bahwa karena menikah adalah bagian dari HAM, maka seseorang bisa menabrak HAM orang lain. Demi pelaksanaan HAM, seseorang juga tidak boleh melanggar aturan (Sa, 2015).

Gereja Katolik menghargai perkawinan sebagai pilihan bebas, sebagai HAM dan sebagai sebuah panggilan (*calling*) Ilahi. Lebih dari itu, perkawinan adalah sebuah sakramen. Gereja selalu menekankan agar seseorang melaksanakan perkawinan atas dasar cinta, kemauan bebas dan ketulusan. Dasar utama sebuah perkawinan adalah cinta. Perkawinan yang dipaksakan atau dilakukan terpaksa bertentangan dengan hakikat perkawinan Katolik (Lon, 2019a). Selain itu, kawin paksa berdampak buruk pada pasangan. Rumah tangga bisa menjadi sebuah lingkungan yang menyakitkan dan menyiksa. Perkawinan bahkan juga bisa berakhir dengan perceraian.

Untuk menjamin bahwa pasangan Katolik benar-benar layak atau memenuhi ketentuan dan aturan Gereja untuk menikah, maka sebelum pernikahan, dilakukan penyelidikan kanonis atau *inquisitionis canonicae*. Pada tahapan ini, salah satu pertanyaan pokok pejabat Gereja adalah apakah perkawinan dilakukan atas cinta dan kemauan bebas dari pasangan atau tidak. Pejabat Gereja harus pandai-pandai untuk menggali lebih dalam motivasi pernikahan dan mencurigai jangan sampai pernikahan dilakukan karena keterpaksaan atau dipaksa. Jika hal itu ditemukan, maka, sejak awal pejabat Gereja seharusnya tidak mengizinkan suatu pernikahan terjadi (Lon, 2010b).

Penelitian awal dari studi ini menemukan ada sejumlah pasangan yang sudah menikah secara adat, membentuk sebuah keluarga dan ada pula yang sudah menikah secara Katolik di Stasi Rewung, Paroki Santa Maria Penolong Abadi di Lawir, Keuskupan Ruteng, tidak lagi hidup bersama di dalam satu rumah tangga. Ada yang sudah bercerai secara adat Manggarai. Ada pula yang perkawinannya telah dianulasi oleh Gereja Katolik. Ada pula yang sudah hidup bersama dengan pasangan baru. Adanya fenomena ini, mendorong peneliti untuk menggali aspek keperpaksaan dalam pernikahan dan hidup berkeluarga yang pernah dilakukan oleh sejumlah pasangan suami istri.

Penelitian ini menemukan aspek yang mengejutkan, yaitu ternyata sejak awal pernikahan dan penyatuan pasangan sebagai satu keluarga, sebenarnya ada pasangan belum dan tidak siap untuk menikah. Pasangan-pasangan itu menikah (secara adat dan atau Gereja) karena terpaksa dan dipaksa. Artikel ini mengeksplorasi fakta dengan menelusuri unsur keterpaksaan dan dipaksa menikah pada beberapa pasangan yang menjadi responden utama dari riset ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghadirkan perspektif baru mengenai perkawinan paksa di wilayah Stasi Rewung, Paroki Santa Maria Penolong Abadi di Lawir, Keuskupan Ruteng. Selain itu, riset ini merekomendasikan implikasi pastoral bagi pasangan maupun bagi umat Katolik umumnya.

II. PEMBAHASAN

2.1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Stasi Rewung, Paroki Santa Maria Penolong Abadi Lawir, Keuskupan Ruteng, Flores. Stasi ini didirikan tahun 1988 oleh Imam SVD, Pater Yosep Delang dan memiliki tujuh Komunitas Basis Gerejani (KBG). Satu KBG memiliki rata-rata 33 sampai 35 kepala keluarga. Menurut data umat tahun 2021, jumlah umat sebanyak 977 jiwa. Umat stasi Rewung berasal dari 10 suku yang berbeda yakni: Suku Waling, Suku Lewa, Suku Papang, Suku Maro, Suku Danggo, Suku Nekang, Suku Leleng, Suku Larang Tuka, Suku Lempe, dan Suku Lawi. Secara geopolitis, stasi ini berada di wilayah Dusun Tenda Poa, Desa Tanggo Molas, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in depth interview*). Riset ini melibatkan 13 orang dewasa sebagai informan, yang terdiri dari enam orang laki-laki dan tujuh orang perempuan. Dari 13 informan, 8 orang merupakan orang dewasa yang pernikahannya telah berakhir gagal karena perkawinannya dilakukan secara terpaksa. Pendidikan akhir dari delapan orang yang terlibat dalam perkawinan paksa ini mulai dari Sekolah Dasar sampai Sarjana. Jenis pekerjaan ada yang petani, pedagang dan guru. Selain 13 informan tersebut, penelitian ini juga melibatkan tambahan informan lainnya sebanyak lima orang. Kelima orang ini mewakili pejabat Gereja, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Pendidikan terakhir kelima tokoh ini paling rendah tamatan SMP dan paling tinggi Sarjana (S1). Penelitian lapangan dilakukan pada bulan Maret sampai dengan April 2021. Penelitian ini melakukan teknik analisa data secara deskriptif kualitatif. Data hasil wawancara yang sifatnya terbuka dikumpulkan, direduksi (dipilih sesuai kepentingan riset), kemudian dipaparkan dan ditarik kesimpulan.

2.2. Temuan dan Pembahasan Perkawinan Paksa di Stasi Rewung

2.2.1. Fakta Perkawinan Paksa di Stasi Rewung

Pada awalnya, riset belum mengetahui adanya pasangan yang melakukan perkawinan paksa. Menanyakan kepada keluarga Katolik yang sudah menikah, apakah dahulu pasangan ini menikah karena terpaksa atau kemauan sendiri, bukanlah suatu pertanyaan yang mudah, dan juga sebenarnya dirasa “kurang etis”. Pertanyaan ini bisa jadi akan menimbulkan gesekan bagi keluarga Katolik yang hidup perkawinannya saat ini sedang baik-baik saja. Oleh karena itu, riset ini tidak memiliki data berapa persisnya keluarga Katolik yang telah melakukan perkawinan Katolik dengan terpaksa.

Apalagi, ada perandaian bahwa semua orang Katolik yang telah menerima sakramen pernikahan, seharusnya sudah melewati uji atau penyelidikan kanonis sebelum pernikahan. Dalam penyelidikan itu, pejabat Gereja akan mencari informasi apakah suatu perkawinan dilakukan atas dasar cinta dan kemauan bebas. Jika tidak, maka seharusnya perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Hanya saja, penyelidikan yang dilakukan bisa saja kurang mendalam atau sebaliknya pihak pengantin dan keluarganya tidak memberikan informasi yang sesungguhnya. Sehingga aspek keterpaksaan untuk menikah tidak ditemukan dalam penyelidikan tersebut.

Oleh alasan-alasan ini, maka hal yang bisa dilakukan riset ini adalah bertanya kepada keluarga yang perkawinannya sudah berakhir dengan perceraian atau perpisahan: Apa faktor yang menyebabkan perkawinannya berakhir dengan perpisahan dan apakah pernikahan yang dilakukan sebelumnya sebenarnya dijalankan secara terpaksa atau tidak?. Dari sinilah, peneliti bisa menggali lebih dalam mengenai masalah kawin paksa di stasi Rewung, Paroki Santa Maria, Penolong Abadi di Lawir, Keuskupan Ruteng.

Penelitian ini menemukan 8 kasus dari 8 orang informan yang mengaku bahwa perkawinannya telah dijalankan karena aspek keperpaksaan.

- a) Responden 1, berinisial FA pria usia 42 tahun, tamatan SMA, pekerjaan petani. FA menikah adat dengan istrinya dan tinggal bersama 3 tahun. Keduanya menikah karena perjodohan kedua orang tuanya. Pada tahun ketiga, FA meninggalkan istrinya dan berdiam di rumah lain. Setelah 5 bulan, merantau ke Manado dan di sana berjumpa dengan perempuan lain yang kemudian menjadi istrinya (kedua). Mantan istrinya setelah berpisah dengan FA juga kemudian menemukan suami baru.
- b) Responden 2, berinisial FAS seorang laki-laki yang menghamili pelajar SMA ketika FAS masih kuliah S1. Karena takut dikeluarkan dari kampus, FAS terpaksa menikahi pacarnya, baik secara adat maupun secara Katolik. Pasangan ini hidup bersama dua tahun dan memiliki satu anak laki-laki. Setelah itu pisah ranjang. Karena itu FAS mendapat adat berupa hewan dan

- membayar 45juta rupiah sebagai sanksi. Setelah perceraian adat kemudian FAS mendapat pasangan atau istri baru. FAS bekerja sebagai guru.
- c) Responden 3, berinisial FK seorang pria berusia 34 tahun, tamatan SMP. Dijodohkan orang tuanya untuk menikahi sepupunya (*tungku cu* atau *cross-cousin marriage*, salah satu jenis pernikahan dalam tradisi lokal). FK dan istri hidup bersama selama tiga tahun dan setelah itu berpisah. FK lalu pergi bekeja sebagai pedagang di Manado dan istrinya pulang ke rumah orang tuanya. FK sekarang sudah mempunyai pasangan baru dan telah memiliki anak dari pasangan baru ini.
- d) Responden 4, berinisial SK pria berusia 35 tahun, tamatan SD dan bekerja sebagai petani. SK dijodohkan orang tua dengan sepupunya (*cross cousin marriage*) dan selain dikawinkan secara adat, pasangan ini juga sudah menikah secara Katolik, hidup bersama selama enam tahun dan memiliki 3 anak. Setelahnya berpisah dan keduanya telah memiliki pasangan baru.
- e) Responden 5, berinisial ME seorang wanita berusia 42 tahun, tamatan SD yang dipaksa menikah oleh orang tuanya dengan laki-laki anak kolega dagang ayahnya. Pasangan ini hidup bersama selama dua tahun, setelah pernikahannya dilakukan secara adat dan kemudian berpisah, karena ME kerap mendapat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga keluarganya setuju jika pasangan ini bercerai. Saat ini masing-masing sudah memiliki pasangan baru.
- f) Responden 6, berinisial SE seorang wanita berusia 30 tahun, tamatan SMP. SE menikah dengan sepupunya (*tungku cu*) hasil perjodohan keluarganya. Keduanya menikah secara adat dan dipersatukan dalam perkawinan Katolik. Setelah lima tahun dan sudah memiliki anak, keduanya berpisah. Suaminya menikah lagi dengan perempuan lain secara adat.
- g) Responden 7, berinisial FS seorang wanita berusia 32 tahun, tamatan SMP. FS menikah dengan sepupu jauh dan hidup bersama dengan suaminya dalam ikatan adat selama tiga tahun. Karena tidak adanya cinta, maka hubungan pernikahannya sangat buruk. Suaminya berselingkuh dengan perempuan lain dan berpisah dengan FS. Perceraian dilakukan secara adat.
- h) Responden 8, berinisial YL seorang wanita berusia 32 tahun, tamat SD. YL menikah dengan sepupunya dan hidup bersama dalam ikatan sakramen perkawinan secara Katolik. Pasangan ini hidup bersama selama tiga tahun dan memiliki satu anak, kemudian suaminya pergi ke Kalimantan dan menikah dengan perempuan lain di sana.

2.2.2. Jenis dan Sebab Kawin Paksa di Stasi Rewung

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa bentuk dan sebab kawin paksa, yaitu: dipaksa menikah karena dijodohkan orang tua; dipaksa menikah karena kebiasaan budaya pernikahan antar sepupu; dan terpaksa menikah karena pasangan sudah hamil sebelum menikah. Dari segi jenisnya, kawin paksa terjadi karena paksaan eksternal dan keterpaksaan diri oleh keadaan tertentu. Perkawinan paksa karena dipaksa orang tua dalam bentuk perjodohan cukup dominan dalam penelitian ini.

Perjodohan karena relasi baik antar orang tua sebagai kolega dagang. Hubungan antara orang tua yang sudah akrab, kerap kali diikuti dengan relasi kedekatan antara anak-anaknya. Namun, tidak semua anak secara otomatis bisa saling mencintai. Orang tua memandang bahwa dengan menjodohkan anak-anaknya, bisa membangun relasi lebih baik, lebih saling mengenal, dan akan membawa kebaikan bagi anak-anak yang dijodohkan. Namun dalam kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, hal itu tidak terjadi. Paksaan orang tua untuk menikahkan dengan anak yang dikenal baik latar belakangnya sekalipun justru membawa kehancuran.

Ada pula perjodohan yang dikaitkan dengan budaya lokal yakni pernikahan di dalam klan yang disebut *tungku* atau *tungku cu* (*cross cousin marriage*). Orang Manggarai mengenal budaya perkawinan di dalam klan. Tujuannya adalah untuk memperkuat relasi keluarga dan mencegah harta keluarga berpindah ke klan lain. Perkawinan ini dianggap sangat baik bagi orang Manggarai tradisional. Di antara jenis perkawinan itu ada yang disebut *tungku* dan *tungku cu*. *Tungku cu* adalah perkawinan antara anak perempuan dari saudara laki-laki dengan anak laki-laki dari saudari perempuan (Jegaut, 2020). Kalau mengikuti aturan Gereja, perkawinan ini tidak diizinkan karena hubungan darah yang terlalu dekat. Namun, karena banyak sekali kasus yang terjadi dan sulit menghilangkan budaya ini, maka Gereja kerap memberikan dispensasi menikah bagi pasangan yang sudah terlanjur hidup bersama dan menjalankan pernikahan legal secara adat. Sedangkan perkawinan *tungku* lainnya masih diperbolehkan karena hubungan kekerabatan cukup jauh sehingga tidak terkena halangan menurut Hukum Kanonik (Lon, 2020a). Dalam penelitian ini, kendati tradisi perkawinan seperti itu sebagai bagian dari budaya Manggarai, tetap saja ada anak yang tidak jatuh cinta dan mau menikah karena kebiasaan tersebut. Namun paksaan orang tua dan keluarga besar yang menjodohkan, membuat beberapa pasangan terpaksa menikah.

Alasan lainnya adalah menikah karena didesak oleh keadaan pasangan yang sudah hamil. Kehamilan yang terjadi bukan direncanakan oleh kedua pasangan, membuat pasangan ini belum siap hidup berkeluarga dan juga belum siap untuk memiliki anak. Namun karena nafsu biologis tak terkendalikan maka

kehamilan di luar nikah bisa terjadi. Kehamilan tidak disambut dengan baik, melainkan dianggap sebagai malapetaka. Pasangan seperti ini terpaksa melakukan pernikahan, meskipun keduanya belum siap untuk berumah tangga, karena untuk mengatasi rasa malu karena hamil di luar nikah. Sayangnya pernikahan seperti ini juga berakhir dengan gagal.

2.2.3. Dampak Perkawinan Paksa di Stasi Rewung

Perkawinan yang sejak awal dilakukan dengan sebuah paksaan sulit untuk dijalankan dengan bahagia. Khususnya ketika salah satu atau kedua pasangan tidak bersedia menjalani perkawinan dengan sukarela dan sukacita. Ada banyak dampak negatif dari perkawinan yang dilaksanakan dengan keterpaksaan. Berdasarkan kesaksian delapan responden yang menjalani perkawinannya dengan terpaksa, ada beberapa dampak buruk perkawinan paksa tersebut:

- a) Komunikasi antara suami istri tidak terbina dengan baik. Semua informan mengakui bahwa sudah saling mengenal pasangannya sebelum menikah, namun belum benar-benar mengenal secara mendalam. Pasangan ini tidak melewati masa pacaran dan persiapan pernikahan yang memadai. Olehnya, ketika memasuki pernikahan, komunikasi di antara kedua pihak sangat kaku dan menemukan semacam halangan untuk bisa berbicara dan bersikap jujur. Lebih dari itu, komunikasi buntu dan relasi menjadi rusak.
- b) Terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Informan wanita dalam riset ini mengakui bahwa selama menikah kerap kali dipukul suaminya, bahkan pernah pulang ke rumah orang tuanya dan lari ke tetangga. Namun, kebanyakan keluarga dan tetangga menyuruh si wanita kembali lagi ke rumahnya sendiri. Selain kekerasan fisik, ada juga yang mengalami kekerasan psikis yaitu cacian dan makian yang diterima serta penelantaran karena suami tidak memberikan nafkah. Namun korban bukan hanya perempuan, laki-laki juga kerap dimaki-maki oleh istri (kekerasan verbal).
- c) Terjadi perpisahan yang berujung pada perceraian adat. Dampak yang lebih buruk adalah terjadinya perpisahan. Awalnya dimulai dengan pisah ranjang di mana salah satu pasangan keluar dari rumah. Karena tidak bisa dirujuk kembali, maka pasangan ini kemudian melakukan perceraian adat yang melibatkan keluarga besar. Beberapa diantaranya mendapat sanksi adat dalam bentuk pembayaran sejumlah uang dan hewan.
- d) Hancurnya perkawinan Katolik. Beberapa pasangan yang sudah diikat dalam sakramen perkawinan Katolik terpaksa harus berakhir dengan perpisahan. Masing-masing mencari pasangan baru dan membentuk keluarga baru. Artinya perkawinan Katolik tidak lagi menyatukan kedua belah pihak yang berumah tangga.

- e) Dampak bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak adalah pihak yang paling rentan menjadi korban dari kehancuran rumah tangga. Dalam penelitian ini, beberapa keluarga yang rumah tangganya hancur sudah dikarunia anak. Walaupun penelitian ini tidak melibatkan anak-anak sebagai informan untuk ditanyai dampak kehancuran perkawinan orang tuanya, namun sudah dapat diduga bahwa perasaan dan kehidupan anak-anak menjadi berantakan. Anak-anak bisa jadi mengalami trauma, diperlakukan tidak baik dan menjadi korban penelantaran.
- f) Dampak bagi keluarga besar. Kendati perkawinan beberapa responden dipaksakan oleh keluarga besarnya sendiri, dampak paksaan itu juga menyasar balik pada keluarga tersebut. Karena pasangan suami istri ini tidak bisa hidup dengan rukun, sering cek-cok dan membawa nama keluarga dalam percekocokan, maka hubungan antar keluarga juga menjadi renggang dan bahkan bermusuhan.

2.3. Penyelidikan Kanonis dan Pastoral Perkawinan di Stasi Rewung

Secara yuridis, Gereja Katolik sebenarnya memiliki sistem untuk mendeteksi apakah suatu perkawinan Katolik bisa dilaksanakan atau tidak boleh dilakukan. Inilah yang disebut dengan penyelidikan kanonis, yaitu usaha Gereja untuk menyelidiki aspek-aspek yang menghalangi suatu perkawinan dilaksanakan atau sebaliknya faktor-faktor yang mendukung suatu perkawinan sakramental sudah layak diberikan kepada pemohon perkawinan. Salah satu aspek yang diteliti adalah apakah calon pengantin benar-benar memiliki rasa cinta, keinginan bebas dan bertanggung jawab untuk menikah secara Katolik?

Menurut kesaksian dari beberapa informan yang telah melakukan pernikahan Katolik, penyelidikan kanonis sudah dilakukan oleh Gereja tempat di mana pemberkatan perkawinannya dilangsungkan. Tidak ada satu informan yang mengatakan bahwa penyelidikan kanonis tidak dilakukan. Namun, pasangan mengakui bahwa penyelidikan itu kurang mendalam. Selain itu, sebenarnya pasangan melakukan penipuan dalam menjawab dan menyakinkan pihak Gereja bahwa pasangan ini benar-benar saling mencintai. Hal ini dilakukan agar dapat melaksanakan pernikahannya. Apalagi ada tekanan-tekanan sosial dan budaya dari keluarga besar, yang tidak memungkinkan pasangan ini untuk berani mengatakan kejujuran bahwa sebenarnya pasangan ini tidak siap dengan pernikahan tersebut.

Pejabat stasi juga ditanyai pendapatnya mengenai penyelidikan kanonis. Menurut pejabat stasi, setiap pernikahan selalu diawali oleh penyelidikan kanonis. Selain melalui penyelidikan langsung, semua pasangan pengantin juga melewati tahapan Kursus Persiapan Katolik (KPK). Ketika kursus dilakukan, peserta kursus akan diberikan pengetahuan mengenai perkawinan Katolik. Peserta kursus juga dimurnikan motivasinya untuk menikah. Jadi secara hukum, tahapan yang benar

sebelum pernikahan sesuai dengan ajaran dan aturan Gereja Katolik. Namun di dalam tahapan itu, semua mengakui menjalankan saja agar pernikahan bisa dilangsungkan dan menutup diri terhadap fakta bahwa calon pengantin sebenarnya belum siap menikah atau menikah karena terpaksa dan dipaksa.

2.4. Pembahasan

2.4.1. Aspek Kebebasan dalam Perkawinan

Pernikahan adalah pilihan hidup orang yang sudah dewasa. Kedewasaan mencakup aspek fisik dan psikologis. Salah satu ciri orang yang sudah dewasa secara psikis adalah mampu mengambil keputusan secara bebas tanpa ada tekanan dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Orang dewasa memiliki otonomi untuk menentukan pilihan hidupnya, termasuk untuk menikah (Maulidya, & Adelina, 2018). Olehnya, pernikahan hanya bisa dilakukan jika orang sudah dewasa, karena dianggap cakap dalam mengkirarkan janji pernikahan dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut.

Pernikahan juga bukan sebuah komitmen sementara. Gereja Katolik tidak mengenal istilah perceraian. Pernikahan terjadi sekali seumur hidup dan hanya maut yang bisa memisahkan. Olehnya, sejak awal pasangan harus menjalankan pernikahan sebagai pilihannya sendiri dan bukan pilihan orang lain. Pernikahan yang dipaksa atau terpaksa akan memasukkan seseorang dalam jerat yang kelak akan menyusahkan dirinya sendiri. Tidaklah heran jika Gereja Katolik mensyaratkan pernikahan dilakukan tanpa tekanan dan paksaan. Perkawinan adalah tindakan kebebasan (aktus deliberatif) (Lon, 2019:89). Setiap pribadi yang menikah harus berdiri tegak di hadapan Allah dan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Kebebasan menjadi tanda dari adanya cinta yang terarah pada kebahagiaan, menumbuhkan cinta yang sejati, dan kebebasan tidak sama dengan tidak mengekang diri, kebebasan adalah ekspresi dari otonomi serta kesadaran untuk mencintai dan terikat dalam satu komitmen yang sama.

Kebebasan memungkinkan seseorang mengatakan “ya” dengan tulus untuk hidup bersama dengan pasangannya. Pernikahan Katolik yang dilandasi kebebasanlah yang memungkinkan kesepakatan nikah sebagai “perbuatan kemauan” pria dan wanita yang saling menyerahkan diri dan menerima perkawinan sebagai perjanjian abadi. Kebebasan juga memungkinkan pasangan bisa menerima keadaan pasangan lainnya seraya belajar bersama untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Paksaan fisik dan verbal bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Menurut KHK 1103:

“Perkawinan adalah tidak sah jika dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan besar yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan dari ketakutan itu, seseorang terpaksa memilih perkawinan”.

Atas dasar ini, perkawinan paksa yang terjadi pada pasangan di Stasi Rewung bertentangan dengan hakikat perkawinan Katolik dan membawa dampak buruk bagi pasangan itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya.

2.4.2. Faktor-faktor Penyebab Kawin Paksa

Paksaan pada prinsipnya merupakan suatu tekanan atau desakan pada diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kawin paksa berarti melakukan perkawinan bukan karena sukarela dan sukacita melainkan karena tekanan atau desakan tertentu. Seseorang seharusnya belum mau atau tidak bersedia untuk menikah, namun karena tidak mampu melawan desakan atau tekanan, maka orang tersebut memilih untuk menikah saja.

Selain data yang ditemukan dalam riset di Stasi Rewung, kawin paksa atau *forced marriage* terjadi juga karena bermacam-macam alasan. Ada paksaan yang sifatnya berkaitan dengan calon pengantin itu sendiri dan ada pula yang merupakan desakan eksternal. Desakan internal dan eksternal terkait erat satu sama lain. Sebagai contoh, ada pasangan yang menikah karena desakan umur. Pernikahan yang legal memang ada batas umur, namun hanya batas minimal saja dan tidak ada batas maksimal. Di dalam masyarakat, kerap kali ada standar umur seseorang dianggap sudah layak untuk menikah dan umur berapa dianggap sudah terlambat menikah, karena usia yang sudah terlalu tua. Karena merasa malu belum juga menikah pada usia tertentu, maka seseorang bisa saja memutuskan untuk menikah, padahal sebenarnya belum siap.

Faktor internal lainnya adalah rasa malu karena sudah hamil atau menghamili. Kehamilan dalam pandangan Katolik adalah anugerah karena dipercayakan Allah untuk melanjutkan kehidupan. Namun, kehamilan sebelum atau di luar pernikahan dianggap tidak baik. Ketika seorang perempuan hamil dan belum menikah, bisa jadi merasa malu dan terbebani secara sosial, kultural dan religius. Kebanyakan orang tidak bertanya apa sebab kehamilan, namun langsung memberikan penilaian bahwa kehamilan tersebut adalah aib. Jalan keluar yang paling umum adalah segera menikah.

Kehamilan bisa terjadi karena banyak aspek yang tidak dikehendaki oleh perempuan atau juga laki-laki. Ada perempuan hamil karena “kecelakaan” sesaat saja, bukan karena benar-benar ingin mempunyai anak. Ini terjadi karena tidak bisa mengontrol desakan biologis yang datangnya tiba-tiba. Ada pula kehamilan yang terjadi karena paksaan, baik psikologis maupun ancaman serius dari seorang laki-laki terhadap perempuan, bahkan oleh laki-laki yang adalah kekasihnya sendiri. Di sini kehamilan adalah hasil dari tindakan kriminal dan pelakunya telah menyakiti perempuan. Jadi ada peristiwa kekerasan di dalam berpacaran. Artinya, perempuan itu sudah merasa bahwa laki-lakinya tidak pantas untuk menjadi

pasangannya. Ada pula kehamilan karena perkosaan oleh orang yang tidak berelasi pacaran.

Hal yang umumnya terjadi di dalam masyarakat ialah ketika seorang perempuan hamil, pernikahan dianggap sebagai jalan keluar. Padahal jalan keluar ini belum tentu dikehendaki oleh perempuan itu sendiri. Bisa jadi pernikahan ini semakin memperburuk kondisi perempuan karena terpaksa atau dipaksa untuk hidup bersama dengan pelaku kejahatan atas dirinya, pemerkosanya atau orang yang tidak dicintai dan diinginkannya dengan tulus. Demikian pula bagi laki-laki, ketika berhubungan intim dengan perempuan atau pacarnya yang menyebabkan kehamilan, juga bisa dipaksa untuk bertanggung jawab dengan cara menikahnya. Bisa jadi sebenarnya pernikahan itu sama sekali belum atau tidak bisa dijalankannya. Dalam masyarakat, tanggung jawab selalu disamakan dengan “segera menikah”. Padahal jika hal ini terjadi, apalagi kalau hal itu merupakan kejahatan, maka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya seorang laki-laki bisa diproses secara hukum.

Paksaan internal lainnya bisa terjadi karena salah satu atau kedua calon pengantin menikah demi membahagiakan orang lain, misalnya keluarga. Ada banyak kisah di mana salah satu pasangan prihatin dengan kondisi ekonomi orang tua, maka ketika diajak menikah oleh orang yang lebih kaya, percaya bahwa pernikahan itu bisa memperbaiki ekonomi keluarganya. Di sini pernikahan memiliki motif ekonomi demi membahagiakan orang tua. Ada pula yang mau membahagiakan orang tua yang sedang sakit. Orang tua berharap anaknya segera menikah sebelum ajal menjemputnya.

Sedangkan paksaan dari luar diri juga bermacam-macam sifat dan contohnya. Ada pernikahan karena dijodohkan orang tua; pernikahan yang politis yakni perjanjian antara orang tua atau keluarga demi relasi atas kekuasaan tertentu; paksaan karena orang tua sudah menginginkan adanya cucu demi melanjutkan keturunan; ada pula karena orang tua terikat pada perjanjian adat atau budaya (Lon, 2020; Lon & Widyawati, 2021), misalnya sudah menerima uang mahar/belis (Lon & Widyawati, 2018; Dafiq, 2018) dan malu jika pernikahan anak-anaknya dibatalkan.

Dari kajian ini, dapatlah dikatakan bahwa pernikahan paksa hadir dalam beragam bentuk motivasi dan penyebabnya. Ada yang terlihat sangat kentara, namun ada pula yang terselubung. Ada yang diketahui publik, ada pula yang hanya diketahui oleh pribadi tertentu saja dan sifatnya sangat rahasia. Untuk itu, Gereja harus lebih cermat mengetahui semua aspek ini agar bisa menyelamatkan perkawinan Katolik dengan baik.

2.4.3. Faktor Penyelidikan Kanonis dalam Perkawinan Paksa

Hasil penelitian lapangan memperlihatkan bahwa penyelidikan kanonis pada pasangan yang sudah berpisah telah dilakukan. Namun, pejabat Gereja tidak berhasil menemukan hal terselubung di balik jawaban para calon pengantin. Pemberkatan nikah suci secara Katolik tetap dilakukan, lalu bagaimana hal ini ditanggapi?

Penyelidikan kanonis adalah sebuah keharusan dan sebaiknya dilaksanakan dengan teliti dan bersungguh-sungguh. (Lon, 2019: 191-200) menegaskan kepentingan sebuah penyelidikan kanonis dan aspek-aspek yang harus digali dalam penyelidikan. Pasangan Katolik seharusnya memasuki perkawinan dengan bertanggung jawab. Penyelidikan kanonis dapat dilakukan Pastor Paroki atau Pastor pembantu. Prosesnya dapat dilakukan di kantor paroki. Penyelidik dalam hal ini pejabat Gereja harus menyediakan waktu yang cukup untuk menggali semua informasi dari calon pengantin dan bahkan dari pihak keluarga dan pihak lainnya. Pastor harus menanyakan calon pengantin secara terpisah, dalam suasana yang baik sehingga calon pengantin bisa lebih jujur memberikan jawaban. Selanjutnya, pastor juga bisa melakukan cek silang kepada pasangan dan atau keluarga.

Sesuai dengan pasal 1066 KHK, pejabat Gereja harus memastikan bahwa perkawinan dilakukan tanpa halangan sama sekali, agar perkawinan menjadi sah atau *licit*. Demikian pula pasal 1060 KHK menandakan jika ada keraguan mengenai sahnyanya suatu perkawinan, sebaiknya perkawinan jangan dilakukan. Penyelidik kanonis, dalam hal ini Pastor Paroki atau Pastor pembantu harus memastikan bahwa pasangan Katolik yang akan menikah telah memenuhi semua syarat pokok untuk menikah. Pejabat Gereja dibekali dengan instrumen pertanyaan pokok dan bisa menyimpulkan berdasarkan jawaban dari calon pengantin apakah perkawinan boleh dilakukan, ditunda atau bahkan sama sekali tidak boleh dilakukan.

Saat penyelidikan terjadi, pejabat Gereja harus mampu menemukan motivasi pernikahan, apakah seseorang menikah karena cinta dan kemauan bebas-bertanggung jawab atautkah karena keterpaksaan saja. Jika ditemukan adanya aspek keterpaksaan, Pastor harus berani menunda dan bahkan membatalkan pernikahan, kendati mendapat resistensi dari pasangan lain atau keluarga besar. Pejabat Gereja tidak boleh mengambil risiko mendukung perkawinan yang tidak sah. Pejabat Gereja juga harus memikirkan dampak lanjut jika pernikahan dipaksakan. Di sini, pejabat Gereja harus tegas sekaligus mampu memberikan pencerahan bagi calon pengantin maupun bagi keluarga besar.

Berdasarkan pengamatan peneliti, biasanya penyelidikan kanonis dilakukan menjelang sebuah pernikahan dilangsungkan. Ada yang dilakukan tiga minggu sebelumnya, yaitu sebelum pemberitaan nama calon pengantin dibacakan

tiga minggu berturut-turut dalam Gereja. Di dalam waktu itu biasanya calon pengantin dan keluarganya sudah mempersiapkan banyak hal untuk sebuah pesta pernikahan. Persiapan ini termasuk dalam aspek material dan finansial. Ada ketakutan bahwa jika perkawinan tidak jadi dilaksanakan, keluarga akan mengalami kerugian. Demikian pula, dalam masyarakat yang komunal, peristiwa seseorang akan melakukan pernikahan biasanya menjadi konsumsi publik dan cepat diketahui. Undangan tertulis sudah dipesan atau dicetak dan undangan lisan bagi keluarga juga sudah disampaikan. Oleh karena itu, jika sebuah pernikahan tidak jadi dilaksanakan atau batal dilakukan, maka keluarga akan menanggung malu yang luar biasa.

Atas aspek ini, maka kerap kali ketika penyelidikan kanonis dilakukan, ada tekanan psikologis bagi calon pengantin dan keluarganya untuk memberikan kesaksian yang memungkinkan pernikahan dilaksanakan atau tidak dibatalkan. Dalam arti tertentu, bahkan petugas pastoral juga bisa saja cenderung kurang mendalami pertanyaan dan penyelidikan, karena menganggap bahwa semua persiapan keluarga menjelang pernikahan sudah menjadi satu bukti bahwa calon pengantin siap menikah dan tidak ada pernikahan paksa. Tentu saja hal ini sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Gereja bisa juga mengubah kebijakan penyelidikan kanonis perlu dilakukan cukup berjarak dari waktu pernikahan. Dengan demikian, calon pengantin masih bisa memberi kesaksian benar tanpa ada tekanan keluarga atau sosial mengenai pernikahan yang sudah dipersiapkan dengan matang. Kerugian material, finansial dan sosial juga bisa diminimalisir.

Hal yang paling dominan ialah calon pengantin dengan sengaja menyembunyikan keadaan sebenarnya. Calon pengantin menipu pejabat Gereja mengenai kesiapan pernikahan, dengan menjawab semua pertanyaan dalam penyelidikan kanonis secara ideal dan bukan sesuai kenyataan sebenarnya. Pejabat Gereja dibohongi sehingga tidak bisa mengetahui hal yang sesungguhnya. Maka tidak heran jika pejabat Gereja tidak menemukan halangan pernikahan dan memberikan izin atas pernikahan tersebut. Masalah keterpaksaan baru diungkap kemudian setelah rumah tangga menjadi hancur dan tidak bisa dipertahankan lagi.

2.4.4. Dampak Perkawinan Paksa

Dampak perkawinan paksa tentu saja bisa berbeda-beda dan lebih luas pada pasangan yang lainnya di wilayah berbeda sesuai dengan konteks dan situasi yang berbeda pula. Namun, secara prinsip perkawinan paksa itu sendiri sudah menyalahi aturan dan ketentuan Gereja Katolik. Perkawinan seharusnya hanya dilakukan dengan pilihan bebas, kedewasaan dan tanggung jawab. Jika seseorang dipaksakan untuk menikah, maka ada banyak dampak negatif yang bisa terjadi. Kawin paksa menyebabkan perpecahan di dalam keluarga, menyebabkan kekerasan di dalam rumah tangga (Rubiyatmoko, 2008), menyebabkan

penderitaan bagi suami atau istri (Mahfudin dan Musyarrofah, 2020), menyebabkan penderitaan bagi anak-anak (Lon, 2019c), dan membawa ketidakharmonisan hubungan antara keluarga. Kawin paksa juga melanggar martabat perkawinan Katolik yang suci (Kancak, 2014).

Perkawinan bukan sebuah ajang uji coba. Perkawinan juga bukan sekadar untuk mendapatkan status sosial tertentu. Perkawinan juga bukan karena sudah “waktunya” atau karena usia sudah dianggap pas untuk menikah. Paksaan dari dalam diri sendiri maupun dari luar pasangan harus dihilangkan. Setiap orang tidak boleh menikah karena tekanan batin pribadi, karena utang janji, apalagi karena dipaksa oleh keluarga, situasi, adat dan kondisi lainnya. Menikah harus dijalankan dengan motivasi yang tulus dan murni. Gereja memiliki tugas penting untuk memastikan bahwa calon pengantin yang menikah telah menyadari hakikat perkawinan Katolik dengan baik dan benar.

2.4.5. Penysadaran Hakikat Perkawinan Katolik

Bagi Gereja Katolik, perkawinan adalah sebuah panggilan Ilahi. Lebih dari itu, perkawinan merupakan sakramen yaitu sebagai tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan umat manusia. Perkawinan bukan hanya sebagai peristiwa sosial dan biologis. Di dalam perkawinan, Allah hadir bagi suami dan istri. Suami atau istri juga menghadirkan Allah bagi pasangannya. Allah, Sang Penyelamat, menyelamatkan suami istri melalui perjanjian perkawinan dan melalui hidup berkeluarga. Olehnya, perkawinan Katolik adalah suci karena dikehendaki dan direncanakan oleh Allah sendiri bagi umat manusia. Gereja Katolik juga menyakini bahwa peristiwa perkawinan menjadi simbol persekutuan cinta Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Perkawinan Katolik bersifat sakral. Selain itu, Yesus juga dibesarkan dalam sebuah keluarga yang dibentuk oleh perkawinan, yaitu keluarga kudus di Nazaret (Lon, 2019: 11-15).

Sifat perkawinan Katolik yang sakramental sejalan dengan syarat dan ketentuan perkawinan Katolik yang baik dan sah sebagaimana diamanatkan di dalam Kitab Suci maupun di dalam aturan-aturan Gereja yang berlaku bagi semua orang Katolik. Menurut Kitab Hukum Kanonik pasal 1083-1094, ada sejumlah halangan yang menyebabkan suatu perkawinan dianggap tidak sah, yaitu: halangan usia yang belum mencukupi untuk menikah; pasangan masih terikat pada perkawinan sebelumnya; halangan impotensi tetap; halangan karena terikat pada kaul kekal kemurnian; pernikahan karena penculikan; adanya hubungan darah atau semenda; halangan hubungan adopsi; halangan beda agama; halangan karena terikat pada tahbisan suci; halangan paksaan; halangan kelayakan publik; dan halangan pembunuhan (Lon, 2019: 193). Jika salah satu atau lebih halangan ini ditemukan pada salah satu atau pada kedua insan yang akan melaksanakan perkawinan Katolik, maka perkawinan itu tidak boleh dilakukan. Jika telah

dilakukan karena ketidaktahuan, maka perkawinan itu juga dianggap tidak sah. Pemahaman mengenai perkawinan Katolik dan aspek-aspek penghalang sebuah perkawinan sangat penting untuk memurnikan motivasi pasangan yang hendak menikah. Dengan ini pula, perkawinan paksa (terpaksa dan dipaksakan) bisa dihindari.

2.4.6. Pastoral Perkawinan

Kendati hampir semua orang ingin menikah dan memandang perkawinan sebagai hal yang membahagiakan, kehidupan perkawinan itu sendiri bukanlah hal yang mudah dijalankan. Perkawinan yang membahagiakan tidak terjadi begitu saja. Banyak pasangan mengalami kesulitan di dalam perkawinan, bahkan sejak perkawinan itu dimulai. Masalah-masalah di dalam perkawinan juga terjadi bukan hanya pada waktu tertentu saja, melainkan bisa dialami seumur hidup. Dengan kata lain, sejak hari perkawinan sampai dengan kematian, bahtera perkawinan sangat rentan untuk ditimpa persoalan (Bastian, 2020). Untuk itu, pasangan dan keluarga yang menikah sangat membutuhkan perhatian dan bantuan pihak lain, termasuk Gereja Katolik.

Gereja Katolik memiliki komitmen untuk membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga untuk membentuk rumah tangga yang membahagiakan. Pastoral perkawinan merupakan salah satu strateginya. Secara struktural, semua Keuskupan wajib memiliki komisi keluarga, demikian pula setiap Paroki. Adanya badan khusus ini di dalam organisasi Gereja menjadi bukti bahwa Gereja sangat peduli pada masalah perkawinan dan keluarga. Komisi atau seksi inilah yang secara sistematis melakukan pastoral keluarga dan perkawinan. Pastoral perkawinan dapat dilakukan pranikah maupun sesudah pernikahan. Pastoral perkawinan pranikah dilakukan dengan pelbagai bentuk misalnya pendampingan dan penyadaran Orang Muda Katolik (OMK) mengenai perkawinan Katolik. Bahkan ada sebuah organisasi orang muda bernama “*Choice*” yang fokusnya pada persiapan orang muda mengenal cinta, mencintai dengan baik dan bisa memilih pasangan hidup yang benar menuju pernikahan Katolik sejati (Bdk. Sanyospwt, 2019). Melalui pastoral pranikah atau pastoral orang muda, Gereja bisa membantu orang muda mengenal kehidupan rumah tangga Katolik. Hal ini dapat memurnikan pilihan menjadi keluarga Katolik.

Gereja Katolik Indonesia juga telah menetapkan bahwa semua pasangan Katolik boleh melaksanakan pernikahan jika telah melewati Kursus Persiapan Perkawinan Katolik (KPPK). Program ini dibuat sebagai edukasi bagi calon pengantin mengenai hakikat perkawinan Katolik dan aspek-aspek praktis mengarungi bahtera rumah tangga Katolik (Lon, 2020). Materi KPPK bisa beragam, baik yang langsung berkaitan dengan aspek sakramental perkawinan Katolik, maupun dimensi sosial, ekonomis, edukatif, dan biologis perkawinan.

Dengan mengikuti program ini, calon pengantin bisa juga dimurnikan motivasi dan pilihannya untuk menikah.

Bagi keluarga yang telah menikah, program pastoral keluarga juga dilanjutkan. Ada Paroki atau Keuskupan yang menyediakan konseling bagi keluarga, ada pula yang melakukan edukasi hidup perkawinan dan bahkan ada pula yang menjadi mediator permasalahan perkawinan dan menyediakan jalan keluar bagi keluarga yang sedang mengalami krisis perkawinan. Ada pula organisasi rohani khusus untuk pasangan suami istri, misalnya *Marriage Encounter* (ME). Melalui wadah ini pasangan suami istri Katolik bisa belajar mencintai, memahami dan menjalankan kehidupan rumah tangga Katolik dengan lebih baik (Genovese, 1975).

Idealnya pastoral keluarga dijalankan oleh Keuskupan, Paroki atau Gereja lainnya dengan profesional, konsisten dan berkelanjutan (Illu, 2020). Namun, tidak bisa dipungkiri, ada Keuskupan atau Paroki atau Stasi atau Gereja lainnya yang kurang menaruh perhatian serius terhadap masalah-masalah keluarga. Sehingga, banyak perkawinan Katolik kerap berakhir dengan perpisahan dan kehancuran. Demikian pula, ada perkawinan yang kecolongan dilakukan yang membawa kerugian bagi keluarga itu sendiri maupun bagi keluarga dan Gereja Katolik umumnya.

III. KESIMPULAN

Perkawinan Katolik yang sakramental harus diawali dengan suatu niatan murni, cinta yang kuat dan keinginan yang bebas dari pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan secara Katolik. Tidak ada seorangpun yang boleh menikah karena merasa terpaksa dan apalagi dipaksa. Perkawinan paksa bukan hanya tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik tetapi juga melanggar Hak Asasi Manusia. Paksaan dari dalam diri, apapun alasannya adalah sebuah halangan bagi keabsahan perkawinan. Jadi seseorang tidak diizinkan memaksakan orang lain untuk menikah apapun alasannya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- a) Ada perkawinan Katolik yang ternyata dilakukan dengan terpaksa dan dipaksa namun tidak diketahui saat penyelidikan kanonis terjadi; dan
- b) Perkawinan yang dipaksakan akan membawa dampak buruk bagi pasangan, bagi keluarga dan bagi Gereja umumnya. Pasangan yang telah berpisah di Stasi Rewung menjadi pelajaran penting bahwa perkawinan yang dilakukan terpaksa atau dipaksakan akan berakhir dengan kehancuran. Selain pasangan mengalami penderitaan, keluarga juga merasakan hal yang sama. Kehancuran dan penderitaan keluarga Katolik juga menjadi keprihatian Gereja.

Rekomendasi yang dapat diberikan, antara lain:

- a) Gereja harus lebih pro-aktif untuk melakukan pastoral pranikah kepada muda-mudi Katolik;
- b) Penyelidikan kanonis perlu dilakukan lebih mendalam agar motif terselubung dapat digali; dan
- c) Pastoral pendampingan keluarga Katolik setelah menikah perlu dilakukan dengan lebih serius dan profesional agar bisa membantu keluarga Katolik yang mengalami masalah pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, M, 2020, "From Mating to Wedding: Suatu Upaya Merekonstruksi Kembali Nilai dan Makna Teologis Pernikahan", dalam *Jurnal Marturia*, 2 (1), 37-54
- Boleng, B, 2021, "Pendampingan Pastoral Keluarga Dalam Mengukuhkan Hakikat Sakramen Perkawinan Menurut Iman Katolik" dalam *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 4 (1), 11-24
- Dafiq, N, 2018, "Dinamika psikologis pada masyarakat Manggarai terkait budaya belis", dalam *Wawasan Kesehatan*, 3 (2), 98-104
- Galed, D. O, & Belakang, L, 2020, "Perkawinan in Fieri dan Perkawinan in Facto Esse dalam Pemahaman Yuridis Gereja Katolik", dalam *Hukum Magnus Opus*, 3, 57-68
- Genovese, R. J, 1975, "Marriage Encounter", dalam *Small-Group Behavior*, 6 (1), 45-56
- Gobai, D. W, & Korain, Y, 2020, "Hukum Perkawinan Katolik Dan Sifatnya: Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu Dan Tak Terpisahkan", dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3 (1), 81-92
- Illu, J, 2020, "Peran Gereja dalam Pelayanan Pastoral Terhadap Pasangan Hamil Sebelum Menika", dalam *Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi*, 3 (1), 101-111
- Jegaut, S, 2020, "Perkawinan Tungku Cu dari Manggarai, Flores dalam Perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik", dalam *Perspektif*, 15 (2), 169-183
- Kancak, M. K. L, 2014, "Perkawinan Yang Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik", dalam *Lex et Societatis*, 2 (3)
- Lede, Y. U, & Kelen, K. D, 2021, "Titik Temu Pastoral Perkawinan Antara Agama Katolik dan Budaya Lokal di Sumba-Nusa Tenggara Timur", dalam *Educational Journal of Islamic Management*, 1 (2), 68-86
- Lon, Y. S, 2019, *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: PT Kanisius

- _____, 2019, “Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran akan Hukum Kanonik Gereja Katolik bagi Umat di Keuskupan Ruteng, Manggarai”, dalam *Randang Tana Jurnal Pengabdian Masyarakat*. hlm. 1-88, (1), 1-9
- _____, 2020, “Program KPPK Di Keuskupan Ruteng Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Pasutri Akan Hakikat Perkawinan Katolik”, dalam *Randang Tana-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (1), 1-13
- _____. 2020, “Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) di Manggarai: Antara Adat Dan Agama”, dalam *Jurnal Sosial dan Budaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1 (2)
- _____, 2022, “Penanganan Hukum bagi Pasangan Suami Istri Katolik yang Bermasalah selama Periode Agustus-Desember 2021”, dalam *Randang Tana-Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5 (1), 1-10
- _____, 2017, “Lingkaran kekerasan terhadap anak dalam masyarakat manggarai”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 9 (1), 12-20
- _____, 2018, “Bride-Wealth: Is There Respect for Women in Manggarai, Eastern Indonesia?”, dalam *Humaniora*, 30 (3), 271
- Mahfudin, Agus, dan Siti Musyarrofah, 2020, "Dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga", dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.1, 75-93
- Maulidya, F, & Adelina, M, 2018, “Periodesasi perkembangan dewasa”, dalam *Periodesasi Perkembangan Dewasa*, 1-10.
- Rubiyatmoko, R, 2008, “KDRT Dalam Perkawinan Kanonik Tinjauan Yuridis”, dalam *Studia Philosophica et Theologica*, 8(2), 165-181
- Sa, M, 2015, “Menakar tradisi kawin paksa di Madura dengan barometer HAM”, dalam *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14(2), 143-156
- Sayonpws, 2019, “Choice: Mengenal, Mencintai dan Melayani“. Diakses di <https://sanyospwt.com/2019/06/02/choice-mengenal-mencintai-dan-melayani/> , pada tanggal 20 Juli 2022